



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 87 - K / PM I-04 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Witdianto.
Pangkat/Nrp : Serma/21970286610275.
Jabatan : Babinsa Ramil 426-02/Menggala.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tanggal lahir : Pesawaran/17 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perum Tanjung Raya Permai Blok Q No. 19 Balam Prop. Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-01 / A-03 / II/2013 tanggal 15 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep / 13 / IV / 2013 tanggal 12 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : DAK / 73 / IV / 2013 tanggal 26 Februari 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP /175/ PM.I-04 / AD / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP /175 / PM.I-04 / AD / XI / 2013 tanggal 1 November 2013.
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 73 / IV / 2013 tanggal 26 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi anggota Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB bulan Januari dan Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari Dua ribu tiga belas sampai dengan bulan April tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Makodim 0426/TB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB dengan pangkat Serma Nrp. 219702 86610275.

2. Bahwa Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0410/KBL ke Kodim 0426/TB sekira bulan Juni 2012 dan bulan Januari 2013 pindah ke Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat di Koramil 426-02/Menggala sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai sekarang secara berturut-turut.

4. Bahwa kesatuan Kodim 0426/TB telah berupaya mencari Terdakwa melalui Provost dan Satuan Intelnya diantaranya melakukan pencarian di rumahnya di Perum. Tanjung Raya Blok Q No. 19 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung namun tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kurang lebih sekira 1 (satu) milyar rupiah dikarenakan bisnis kopi Terdakwa sedang tidak beruntung yaitu harga kopi sedang turun dratis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung Nomor : LP-03/A-03/II/2013/II-3 tanggal 11 Februari 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di kesatuan selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/215/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/404/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor : B/716/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Witdianto, Serma Nrp. 219702661075, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Bambang Ribatmoko.
Pangkat/Nrp	: Serma / 637057.
Jabatan	: Ba tuud Ramil 426-02/Menggala.
Kesatuan	: Kodim 0426/TB.
Tempat, tanggal lahir	: Kampar Riau/27 Juli 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: dusun IV Rt. 013 Rw. 006 Kel. Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dikenal dengan Terdakwa pada waktu ada apel Babinsa di Makodim 0426/TB sekira bulan November 2012, kemudian pada saat Terdakwa masuk menjadi Babinsa 426-02/Menggala pada tanggal 3 Januari 2013 yang bersangkutan tidak pernah ikut apel atau masuk kantor Koramil 426-02/Menggala dan sampai dengan saat ini belum kemnali.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kodim 0426/TB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran lainnya, karena Saksi baru kenal dengannya pada bulan November 2012 di Makodim 0426/TB.
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Danramil 426-02/Menggala telah menerima surat perintah a.n Terdakwa dari Dandim 426-02/Menggala (Lettu Inf. Samsu Ramil), yang isinya bahwa Terdakwa masuk menduduki Jabatan Babinsa Ramil 426-02/Menggala melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sekira pukul 09.00 Wib Danramil 426-02/Menggala menyerahkan surat perintah a.n Terdakwa kepada Saksi untuk diarsipkan, selanjutnya setiap pengecekan apel pagi dan siang sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, kesatuan tidak dalam siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan, anggota Provost telah melakukan pencarian dirumahnya dengan alamat Perum. Tanjung Raya Permai Blok-Q No. 19 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Riyadi.
Pangkat/Nrp	: Serda/3109060771540575.
Jabatan	: Danru Provost.
Kesatuan	: Kodim 0426/TB.
Tempat, tanggal lahir	: Karya Mukti Metro/8 Mei 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal:	Desa karya Mukti Rt. 03 Rw. 10 Kec. Sekampung Kab. Lamtim Prov. Lampung.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 di Makodim 0426/TB atau ketika Saksi masuk menjadi anggota organik Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya,
Saksi hanya kenal antara bawahan dengan atasan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran lainnya, karena Saksi baru kenal Terdakwa pada bulan Agustus 2012 di Makodim 0426/TB.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa dari Makodim 0426/TB sudah pindah menjadi Babinsa Koramil 426-02/Menggala, dan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 tersebut menurut keterangan Batuud Koramil 426-2/Menggala (Serma Bambang Ribatmoko) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada waktu apel, baik apel pagi maupun apel siang, demikian juga yang Saksi dengar dari Pasi Intel Kodim 0426/TB bahwa yang bersangkutan sudah memasuki kategori melakukan tindak pidana desersi sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, sepengetahuan Saksi kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan, Saksi sebagai Danru Provost bersama anggota Intel Kodim 0426/TB telah melakukan pencarian dirumahnya dengan alamat Perum Tanjung Raya Permai Blok Q No. 19 Tanjung Karang timur Bandar Lampung namun Terdakwa tidak diketemukan, dirumahnya tersebut Saksi hanya menjumpai istri dan anaknya, menurut keterangan isterinya saat itu Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengetahui keberadaannya.
8. Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa sendiri ketika sedang mengobrol di kantin, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah bisnis kopi, namun karena harga kopi sedang turun drastis, maka ia banyak mempunyai hutang kurang lebih 1 (satu) Milyar rupiah, selain itu Saksi tidak mengetahui lagi.

Saksi-3:

Nama lengkap : Aris Hasan.
Pangkat/Nrp : Serka / 2102021491082.
Jabatan : Bintara Juru Bayar.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat, tanggal lahir : Sumsel/5 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kiban Dusun Banyuwangi Desa Mandah Kec. Natar Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koramil 426-02/Menggala telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 sejak yang bersangkutan mengurus pemindahan gajinya dari Kodim 0410/KBL ke Kodim 0426/TB, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya namun Saksi mempunyai hubungan sebagai teman kerja karena masih satu kesatuan di Kodim 0426/TB.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0410/KBL ke Kodim 0426/TB sekitar bulan Juni 2012 dan bulan Januari 2013 pindah ke Koramil 426-02/Menggala.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dan meninggalkan dinas di Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.
4. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas di Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, karena yang bersangkutan bertugas di Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB sedangkan Saksi sehari-hari berdinas di Kodim 0426/TB.
6. Bahwa Terdakwa menerima gaji di Kodim 0426/TB terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Januari 2013 Terdakwa masih menerima gaji di Kodim 0426/TB namun untuk gaji bulan Februari 2013 perintah Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel supaya ditahan/tidak diberikan kepada yang bersangkutan karena sedang meninggalkan satuan tanpa ijin.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kesatuan Kodim 0426/TB tidak dalam siaga maupun persiapan untuk tugas operasi.
10. Bahwa Saksi tunjukkan Absensi anggota Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB, dan jika dibutuhkan Saksi serahkan kepada penyidik Polisi Militer.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor : B/716/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi anggota Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB bulan Januari dan Februari 2013, telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB dengan pangkat Serma Nrp. 219702 86610275.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0410/KBL ke Kodim 0426/TB sekira bulan Juni 2012 dan bulan Januari 2013 pindah ke Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung Nomor : LP-03/A-03/II/2013/II-3 tanggal 11 Februari 2013 selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar lamanya waktu 40 (empat puluh) hari lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan Kodim 0426/TB telah berupaya mencari Terdakwa melalui Provost dan Satuan Intelnya diantaranya melakukan pencarian di rumahnya di Perum. Tanjung Raya Blok Q No. 19 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.
7. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kurang lebih sekira 1 (satu) milyar rupiah dikarenakan bisnis kopi Terdakwa sedang tidak beruntung yaitu harga kopi sedang turun drastis.
8. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Serma Nrp. 219702 86610275 dengan jabatan Babinsa Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB dan belum pernah dilakukan pemisahan dari kedinasan TNI oleh suatu Keputusan dari pejabat TNI.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Babinsa Ramil 426-02/Menggala, Kesatuan Kodim 0426/TB masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Skep/13/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung Nomor : LP-03/A-03/II/2013/II-3 tanggal 11 Februari 2013 selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan Kodim 0426/TB telah berupaya mencari Terdakwa melalui Provost dan Satuan Intelnya diantaranya melakukan pencarian dirumahnya di Perum. Tanjung Raya Blok Q No. 19 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris atau senjata organik.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kurang lebih sekira 1 (satu) milyar rupiah dikarenakan bisnis kopi Terdakwa sedang tidak beruntung yaitu harga kopi sedang turun drastis.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2013/II-3 tanggal 11 Februari 2013 baik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2013/II-3 tanggal 11 Februari 2013 selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Majelis Hakim, bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisalkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi anggota Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB bulan Januari dan Februari 2013, Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Witdianto, Serma, Nrp. 219702 86610275, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar Absensi anggota Ramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB bulan Januari dan Februari 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum putusan di Mahkamah Agung Indonesia Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota – I


Hakim Anggota – II

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)